



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR: 10

SERI C

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa Kabupaten Nias Selatan memiliki objek-objek wisata yang perlu dilakukan pembinaan, pengendalian, pelestarian, pengawasan dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427 );
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501 );
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

- Negara RI Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4272);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  11. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2005 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**dan**

**BUPATI NIAS SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
IZIN USAHA PARIWISATA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan selaku Eksekutif Kabupaten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nias Selatan;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
12. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan, mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut;
13. Izin Usaha Pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan;
14. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, wajib untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh kepala daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

19. Pemeriksa adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti yang ada membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pemerintah daerah bermaksud untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha di daerah.

### **Pasal 3**

Pemerintah daerah bermaksud menumbuh kembangkan dunia usaha pariwisata baik segi ekonomi profesionalisme dan kebudayaan bangsa.

## **BAB III PERIZINAN**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang pribadi dan badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata di daerah, wajib memiliki Izin Usaha Pariwisata dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha pariwisata berjalan dan harus didaftar ulang setiap tahunnya.

## **BAB IV NAMA OBJEK SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut retribusi atas pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha pariwisata.

### **Pasal 6**

Objek Retribusi adalah pelayanan berupa perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau usaha pariwisata sebagai berikut:

- a. Usaha Jasa Pariwisata terdiri dari:
  1. Jasa Biro Perjalanan Wisata.
  2. Jasa Agen Perjalanan Wisata.
  3. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.
  4. Jasa Impresariat.
  5. Jasa Konsultan Pariwisata.
  6. Jasa Informasi Pariwisata.
- b. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari:
  1. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam.
  2. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya.
  3. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
- c. Usaha Sarana Pariwisata:
  1. Penyediaan Akomodasi.
  2. Penyediaan makan dan minum.
  3. Penyediaan Angkutan Wisata.
  4. Penyediaan Sarana Wisata Tirta.
  5. Kawasan Pariwisata.

## **Pasal 7**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati / menggunakan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi.

## **BAB V GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN**

### **Pasal 8**

Retribusi Izin Usaha Pariwisata termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

### **Pasal 9**

Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut dalam daerah.

## **BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 10**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan atas :

- a. jumlah unit;
- b. frekwensi pelayanan;
- c. jenis pelayanan usaha
- d. jangka waktu pelayanan (lamanya pelayanan).

**BAB VII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 11**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan pemberian izin.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 12**

(1). Tarif Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut:

<b>N O</b>	<b>JENIS</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>TARIF/TAHUN</b>
1	Biro Perjalanan		Rp. 1.500.000,- /Usaha
2	Agen Perjalanan Wisata		Rp. 500.000,- /Usaha
3	Konvensi Perjalanan Insentif, Pameran		Rp. 500.000,- /Usaha
4	Impresariat /Event Organizer		Rp. 500.000,- /Usaha
5	Konsultasi Pariwisata	Klasifikasi A Klasifikasi B Klasifikasi C Non Klasifikasi	Rp. 1.000.000,- /Usaha Rp. 750.000,- /Usaha

			Rp. 500.000,- /Usaha Rp. 500.000,- /Usaha
6	Informasi dan Promosi Ke pariwisataan		Rp. 500.000,- /Usaha

(2). Tarif Retribusi Izin Usaha dan Objek Daya Tarik Wisata adalah sebagai berikut :

<b>N O</b>	<b>JENIS</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>TARIF/TAHUN</b>
1	Klub Malam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gol. I kursi 50 buah s/d keatas.</li> <li>- Gol. II kursi 26 buah s/d 49 buah.</li> <li>- Gol. III kursi s/d 25 buah kursi.</li> </ul>	Rp. 6.000.000,- /Usaha  Rp. 4.000.000,- /Usaha  Rp. 3.000.000,- /Usaha
2	Diskotik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gol. I kursi 50 buah s/d keatas.</li> <li>- Gol. II kursi 26 buah s/d 49 buah.</li> <li>- Gol. III kursi s/d 25 buah kursi.</li> </ul>	Rp. 6.000.000,- /Usaha  Rp. 4.000.000,- /Usaha  Rp. 3.000.000,- /Usaha
3	Musik Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gol I kursi 50 buah s/d keatas.</li> <li>- Gol II kursi 26 buah s/d 49 buah.</li> <li>- Gol III kursi s/d 25 buah kursi.</li> </ul>	Rp. 3.000.000,- /Usaha  Rp. 2.000.000,- /Usaha

			Rp. 1.000.000,- /Usaha
4	Karaoke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gol I kursi 50 buah s/d keatas.</li> <li>- Gol II kursi 26 buah s/d 49 buah.</li> <li>- Gol III kursi s/d 25 buahkursi.</li> </ul>	Rp. 3.500.000,- /Usaha  Rp. 2.500.000,- /Usaha  Rp. 1.500.000,- /Usaha
5	Mandi Uap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk 1 s/d 2 orang.</li> <li>- Untuk 3 s/d 5 orang.</li> <li>- Untuk 6 orang keatas.</li> </ul>	Rp. 250.000,- /Usaha Rp. 350.000,- /Usaha Rp. 500.000,- /Usaha
6	Parti Pijat	Lux : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 s/d 10 orang</li> <li>- 11 s/d 20 kamar</li> <li>- 21 s/d keatas</li> </ul> Tradisional : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 s/d 10 kamar</li> <li>- 11 s/d 20 kamar</li> <li>- 21 s/d keatas</li> </ul>	Rp. 2.000.000,- /Usaha Rp. 3.000.000,- /Usaha Rp. 5.000.000,- /Usaha  Rp. 1.000.000,- /Usaha Rp. 1.500.000,- /Usaha Rp. 2.000.000,- /Usaha
7	Bola Sodok / Billiard	a.Meja besar 15 bola ukuran standart. b.Meja kecil. c.Meja tiga.	Rp. 600.000,- /Usaha  Rp. 400.000,- /Usaha  Rp. 300.000,-

			/Usaha
8	Bola Ketangkasan / Mesin keterampilan		Rp. 350.000,- /Usaha
9	Bola Gelinding / Bowling		Rp. 150.000,-/Line
10	Taman Rekreasi / Pusat Kreasi dan Keluarga / Taman Bermain Anak- anak.		Rp. 500,-/m <sup>2</sup>
11	Padang Golf dan Arena Latihan Golf		Rp. 500.000,-/hole
12	Gelombang Renang		Rp. 500,-/m <sup>2</sup>
13	Kolam Pemandangan		Rp. 500,-/m <sup>2</sup>
14	Sistim Pengobatan Alami (SPA)		Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup>
15	Perahu Dayung.		Rp. 7.500,- /buah.
16	Perahu Layar/Speed Boat		Rp. 25.000,- /buah
17	Kereta Gunung		Rp. 1.000,- /kursi

18	Arena Balap	- Luas diatas 11 Ha - Luas 7,6 Ha s/d 10 Ha - Luas 7,5 Ha	Rp. 250.000,-/Ha Rp. 200.000,-/Ha Rp. 150.000,-/Ha
19	Pertunjukan/Atraksi Hiburan yang bersifat komersil	- Terbuka - Tertutup	Rp. 500.000,-/kegiatan Rp. 1.000.000,-/kegiatan
20	Arena Pacuan Kuda	- Luas Diatas 11 Ha - Luas 7,6 Ha S/D 10 Ha - Luas s/d 7,5 Ha	Rp. 250.000,-/1 Ha Rp. 200.000,-/1 Ha Rp. 150.000,-/Ha

(3). Tarif Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	TARIF/TAHUN
1.	Hotel	- Bintang 1 - Bintang 2 - Bintang 3 - Bintang 4 - Bintang 5	10% x Tarif Kamar x Jumlah Kamar
2.	Hotel	Melati	50% X Tarif Kamar X Jumlah Kamar
3.	Losmen	-	50% X Tarif Kamar X Jumlah Kamar
4.	Motel	-	50% X Tarif Kamar X Jumlah Kamar
5.	Penginapan Remaja	-	50% X Tarif Kamar X Jumlah

			Kamar
6.	Pondok Wisata	-	50% X Tarif Kamar X Jumlah Kamar
7.	Bungalow/Villa/Wisma/ Pesanggrahan/Rumah Peristirahatan	- Luas Tanah dan Bangunan diatas 1.000 m <sup>2</sup>	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,-
		- Luas Tanah dan Bangunan 501 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>	Rp. 750.000,- Rp. 500.000,-
		- Luas Tanah dan Bangunan 301 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>	
		- Luas Tanah dan Bangunan 71 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup>	
		- Luas Tanah dan Bangunan s/d 70 m <sup>2</sup>	
8.	Balai Pertemuan	- Daya Tampung 50 s/d 100 org.	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
		- Daya Tampung 101 s/d 200 org.	Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-
		- Daya	
		- Daya	

		Tampung 201 s/d 300 org. - Daya Tampung 301 s/d keatas.	
9.	Salon/Bar-bar shop	- AC - NonAC	Rp 100.000,- Rp. 250.000,-

(4). Tarif Retribusi Izin Penyediaan Makanan dan Minuman adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS	KLASIFIKASI	TARIF/TAHUN
1.	Bar	- Gol. I Kursi 60 bh s/d keatas - Gol. II Kursi 26 bh s/d 59 buah. - Gol. III Kursi s/d 25 bh kursi.	Rp. 5.000.000,-/usaha  Rp. 3.000.000,- /usaha  Rp. 2.000.000,- /usaha
2.	Restoran	-	Rp. 3.000.000,- /usaha
3.	RumahMakan	Kelas A - Gol. I Kursi 60 bh s/d keatas - Gol. II Kursi 26 bh s/d 59 buah. - Gol. III Kursi s/d 25 bh kursi. Kelas B - Gol. I Kursi 60 bh s/d keatas - Gol. II Kursi 26 bh s/d 59 buah. - Gol. III Kursi s/d 25 bh kursi.	Rp. 1.000.000,- /usaha  Rp. 750.000,- /usaha  Rp. 500.000,-/usaha  Rp. 400.000,- /usaha  Rp. 300.000,-

		Kelas C - Gol. I Kursi 60 bh s/d keatas - Gol. II Kursi 26 bh s/d 59 buah. - Gol. III Kursi s/d 25 bh kursi.	/usaha  Rp. 200.000,- /usaha  Rp. 150.000,- /usaha  Rp. 100.000,- /usaha  Rp. 75.000,- /usaha
4.	Warung Tenda	-	Rp. 500.000,- /usaha
5.	Jasa Boga/Toko Kue	- Luas Ruang Usaha s/d 20 m <sup>2</sup> - Luas Ruang Usaha 21 s/d 50 m <sup>2</sup> - Luas Ruang Usaha 51 m <sup>2</sup> keatas	Rp. 500.000,- /kamar  Rp. 750.000,-/ kamar  Rp. 1.000.000,-/ kamar
6.	Katering	-	Rp. 250.000,-/usaha

### **Pasal 13**

Untuk pendaftaran ulang izin terhadap objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen perseratus) dari tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 12.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka kepala daerah menerbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah.

#### **Pasal 16**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka kepala daerah mengeluarkan SKRD tambahan.

## **BAB X TATACARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD oleh kepala daerah.

### **Pasal 18**

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas.

### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh kepala daerah.

### **Pasal 20**

Kepada petugas pemungut diberikan biaya pungutan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah retribusi yang disetor ke kas daerah.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus memenuhi retribusinya yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

### **Pasal 22**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB XIII PENYIDIKAN

### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih jelas dan lengkap;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang berlaku selama ini tentang retribusi Izin Usaha Pariwisata dinyatakan tidak berlaku lagi diwilayah kabupaten Nias Selatan.

### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam  
Pada tanggal : 21 Mei 2008

**BUPATI NIAS SELATAN,**

**ttd**

**FAHUWUSA LAIA**

Diundangkan di : Teluk Dalam  
pada tanggal : 23 Mei 2008


Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN,

**ttd**

**HERMAN H. LAIYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR 10**

SALINAN INI SAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG HUKUM DAN ORTA  
SETDA KAB. NIAS SELATAN,



**SOKHINASO GIAWA,SH**  
PEMBINA  
NIP. 400045346

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA**

**UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu

melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah Kabupaten Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Bahwa pembangunan industri diharapkan sebagai penggerak (prime Mover) pembangunan ekonomi dilakukan dalam kerangka keterkaitan yang kuat antar kegiatan baik didalam sektor industri sendiri maupun antar sektor industri dengan seluruh jaringan sektor produksi dan sektor distribusi untuk bias secara responsif menjawab tantangan persaingan yang semakin ketat.

Penataan pembangunan dunia usaha khususnya bengkel umum kendaraan bermotor sebagai bagian dari strategi industri nasional salah satunya dilakukan melalui penguatan sinergi kebijakan yang mendorong kegiatan produksi secara sistematis antara lain : penataan regulasi dan kepastian hukum untuk mendorong tumbuh berkembangnya iklim usaha yang kondusif, pengembangan jaringan kerja sama (net working), ahli teknologi serta investasi pada komoditi baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dan jaringan distribusi dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan.

Untuk mewujudkan sasaran diatas diperlukan perangkat hukum yang secara jelas mampu melandasi upaya pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri dalam arti yang seluas-luasnya. Ketentuan-ketentuan yang termasuk didalam peraturan Daerah ini juga ditunjukkan untuk memberikan arah yang jelas guna menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan kegiatan industri. Dan terlebih penting lagi dengan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum kepastian berusaha bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan kegiatan industri di Kabupaten Nias Selatan

Dalam peraturan Daerah ini, jenis-jensi usaha industri adalah berpedoman keapda Surat keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/SK/1/1986 tentang Sistim Klasifikasi industri serta pemberian Nomro kodenya yang berada di bawah Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dalam lingkungan Departemen Perindustrian. Dalam kalsifikasi tersebut, bidang usaha reperasi/berngkel termasuk dalam jasa Industri dari cabang industri kecil logam.

## **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas